



**P U T U S A N**

**No. 73 PK/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA ;  
Tempat lahir : Tanah Jawa ;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Januari 1966 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Rajamin Purba No. 97, Kelurahan Bukit  
Sofa, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang  
Siantar ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Kepala Sekolah ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga, pada waktu-waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor SMP, SMA Yayasan Bina Guna di Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni berupa surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau surat pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang mendatangkan kerugian bagi saksi

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Olson Matanari, SE., perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar tahun 2002 saksi korban Olson Matanari, SE. menyerahkan sebidang tanah dengan luas sekitar 21 Ha yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun kepada Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga untuk dikelola ;
- Pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga membuat surat pernyataan atas tanah tersebut yaitu surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 beserta sekalian yang ada di atasnya yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, adalah dikuasai oleh Terdakwa. Dimana kedua surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Mukkin Nainggolan untuk penyerahan / menjual tanah tersebut dengan cara ganti rugi ;
- Kedua surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa mengkonsep surat tersebut lalu menyuruh Mukkin Nainggolan dalam hal membuatnya, lalu Terdakwa menandatangani surat tersebut pada tanggal 21 Maret 2006 di Kantor Yayasan Bina Guna di Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Lalu kedua surat pernyataan tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai dasar untuk membuat surat penyerahan (ganti rugi) tersebut kepada Mukkin Nainggolan Nomor : 539.2 / 95 / Ekon / BN / 2006 tanggal 30 Mei 2006, yang setidak-tidaknya dengan cara dan atau keadaan semacam itu, saksi korban Olson Matanari merasa dirugikan karena dengan surat palsu tersebut Terdakwa dapat mengusahai, menjual tanah tersebut kepada orang lain dan menimbulkan kerugian kepada korban yang ditaksir seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;

Sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;

DAN

KEDUA :

KESATU :



Bahwa ia Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga, pada waktu dan di tempat seperti disebutkan dalam dakwaan pertama, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yakni tanah seluas sekitar 21 Ha, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Olson Matanari, SE., dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar tahun 2002 saksi korban Olson Matanari, SE. menyerahkan sebidang tanah dengan luas sekitar 21 Ha yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun kepada Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga untuk dikelola ;
- Pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga menjual tanah tersebut kepada Mukkin Nainggolan seharga Rp 271.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dituangkan dalam Surat Penyerahan (ganti rugi) tersebut kepada Mukkin Nainggolan Nomor : 539.2 / 95 / Ekon / BN / 2006 tanggal 30 Mei 2006, dimana terlebih dahulu Terdakwa membuat surat pernyataan atas tanah tersebut yaitu surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 beserta sekalian yang ada di atasnya yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, adalah dikuasai oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri, yang setidak-tidaknya dengan cara dan atau keadaan semacam itu, korban Olson Matanari merasa dirugikan yang ditaksir seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;  
Sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA pada waktu dan ditempat seperti disebutkan dalam dakwaan pertama, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulair atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar tahun 2002 korban Olson Matanari, SE. menyerahkan sebidang tanah dengan luas sekitar 21 Ha yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun kepada Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga untuk dikelola ;
- Pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga karena mendapatkan untung menjual tanah tersebut kepada Mukkin Nainggolan seharga Rp 271.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dituangkan dalam Surat Penyerahan (ganti rugi) tersebut kepada Mukkin Nainggolan Nomor: 593.2/95/Ekon/BN/2006 tanggal 30 Mei 2006 dimana terlebih dahulu Terdakwa membuat surat pernyataan atas tanah tersebut yaitu surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 beserta sekalian yang ada di atasnya yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun adalah dikuasai oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut milik korban Olson Matanari, SE., yang setidaknya-tidaknya dengan cara dan atau keadaan semacam itu, korban Olson Matanari merasa dirugikan yang ditaksir seharga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

Sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 385 Ke-1e KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 21 April 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IR. FRANS TRULY ANTHO SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membuat surat palsu” melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan “menjual barang-barang tidak bergerak” melanggar Pasal 385 ke-1e KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. FRANS TRULY ANTHO SINAGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Hak atas tanah seluas 13.722 M2 dari SUTAN SIMANUNGKALIT kepada OLSON MATANARI tanggal 12 Mei 1997 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Hak atas tanah seluas 3,8 Ha dari MARIADI kepada OLSON MATANARI tanggal 07 Agustus 1996;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Hak atas tanah seluas 11,8 Ha dari DOMSER SINAGA kepada OLSON MATANARI tanggal 13 Mei 1996, dikembalikan kepada OLSON MATANARI ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA atas pengakuan / kepemilikan tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 dan tanggal 21 Maret 2006, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli atas keterangan atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 Nomor : 593.2 / 93 / Ekon / BN / 2006 atas nama Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA, tanggal 30 Mei 2006 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli penyerahan (ganti rugi) atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 atas nama Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA kepada MUKKIN NAINGGOLAN, tertanggal 30 Mei 2006 ;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer uang atas nama pengirim Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA ke Nomor Rekening 122-0004017896, Bank Mandiri atas nama OLSON MATANARI tertanggal 01 Agustus 2007, dikembalikan kepada Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 131/Pid.B/ 2008 / PN.Sim, tanggal 30 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang Ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan hak atas tanah seluas 13.722 M2 dari SUTAN SIMANUNGKALIT kepada OLSON MATANARI tanggal 12 Mei 1997, 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan hak atas tanah seluas 3,8 Ha dari MARIADI kepada OLSON MATANARI tanggal 07 Agustus 1996, 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan hak atas tanah seluas 11,8 Ha dari DOMSER SINAGA kepada OLSON MATANARI tanggal 13 Mei 1996, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli penyerahan ganti rugi atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 atas nama Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA kepada MUKKIN NAINGGOLAN, tertanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli atas keterangan atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 Nomor : 593.2 / 93 / Ekon / BN / 2006 atas nama Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA, tanggal 30 Mei 2006, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer uang atas nama pengirim Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA ke Nomor Rekening 122-0004017896, Bank Mandiri atas nama OLSON MATANARI tertanggal 01 Agustus 2007, dikembalikan kepada Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA ;
  - 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA atas pengakuan kepemilikan tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 dan tanggal 21 Maret 2006, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 464 / PID / 2009/ PT-MDN., tanggal 08 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 April 2009, Nomor : 131 / Pid.B / 2008 / PN-Sim, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, telah menjual hak tanah Indonesia sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah seluas 13.722 M2 dari Sutan Simanungkalit kepada Olson Matanari tanggal 12 Mei 1997, 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah seluas 3,8 Ha dari Mariadi kepada Olson Matanari tanggal 07 Agustus 1996, 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah seluas 11,8 Ha dari Domser Sinaga kepada Olson Matanari tanggal 13 Mei 1996, 2 (dua) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat asli Penyerahan ganti rugi atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 atas nama Ir. Frans Truly Antho Sinaga kepada Mukkin Nainggolan tertanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat asli Penyerahan ganti rugi atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 Nomor : 593.2 / 93 / Ekon / BN / 2006 atas nama Ir. Frans Truly Antho Sinaga tanggal 30 Mei 2006, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer uang atas nama pengirim Ir. Frans Truly Antho Sinaga ke Nomor Rekening : 122-0004017896 Bank Mandiri atas nama Olson Matanari tertanggal 01 Agustus 2007, dikembalikan kepada Ir. Frans Truly Antho Sinaga ;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Ir. Frans Truly Antho Sinaga atas pengakuan / kepemilikan tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 dan tanggal 21 Maret 2006, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 978 K / Pid / 2010 tanggal 27 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 07 / Pen.Pid/ PK / 2013 / PN.Sim, jo. Nomor : 131 / Pid.B / 2008 / PN.Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Terpidana melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2013, mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 31 Juli 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga telah menemukan BUKTI BARU pada tanggal 10 September 2013 dibrankas arsip-arsip dimana Terpidana bekerja yaitu Surat Kuasa Menjual / Mengalihkan Tanah tertanggal 16 November 2002 dari Olson Matanari, SE. kepada Ir. Frans Truly Antho Sinaga, yang diduga ikut terbakar pada saat rumah Terpidana terbakar, sebagaimana disebutkan dalam keterangan Terpidana di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, yang isinya pada pokoknya berbunyi :
  - 1 Menjual / mengalihkan tanah milik Pemberi Kuasa Olson Matanari, SE seluas : 11,8 Ha, yang telah dibeli berdasarkan penyerahan hak dari Domser Sinaga, Mariadi dan Sutan Simanungkalit, yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun (Dahulu Dusun VI Tangga Batu) baik menjual kepada Penerirna Kuasa sendiri maupun kepada orang lain ;
  - 2 Surat kuasa ini berlaku untuk membuat surat-surat yang diperlukan dengan maksud dapat menjual atau mengalihkan tanah tersebut di atas ;
  - 3 Menguasai, Mengelola bidang tanah-tanah dan Kelapa Sawit yang ada di atas bidang tanah-tanah tersebut di atas sebelum laku dijual / dialihkan ;
  - 4 Harga bidang tanah-tanah dan Kelapa Sawit yang ada di atas tanah tersebut dijual paling minim sesuai dengan harga pasaran setempat dan setelah laku dijual





maka hasil penjualannya harus diserahkan kepada Pemberi Kuasa selaku pemilik baik dengan cara transfer maupun cara tunai kepada Pemberi Kuasa setelah dipotong sebesar 2 ½ % (dua setengah persen) sebagai uang komisi ;

Surat Kuasa Menjual / Mengalihkan Tanah tertanggal 16 November 2002 dijadikan sebagai bukti dalam PK ini dan diberi Tanda : **Bukti PK.3.** ;

2. Bahwa, adanya bukti baru adalah merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dan dengan adanya bukti baru yaitu Surat Kuasa Menjual / Mengalihkan Tanah tertanggal 16 November 2002 tersebut maka Permohonan Peninjauan Kembali ini haruslah diterima ;
3. Bahwa apabila Surat Kuasa Menjual / Mengalihkan Tanah tertanggal 16 November 2002 (bukti PK.3) tersebut di atas dapat ditemukan dan dijadikan sebagai bukti dari Terpidana pada waktu proses pemeriksaan perkara berlangsung maka hasilnya akan berupa pembebasan Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga dari segala tuntutan dan hukuman ;
4. Bahwa setelah Terpidana memperlihatkan Surat Kuasa Menjual / Mengalihkan Tanah tertanggal 16 November 2002 tersebut kepada saksi korban Olson Matanari, SE. pada tanggal 20 September 2013 di rumah saksi korban Olson Matanari, SE. di Jakarta maka saksi korban menyadari dan mengakui adanya kesilafan dan kekeliruan antara Terpidana dan saksi korban Olson Matanari, SE. sehingga saksi korban Olson Matanari, SE. membuat Surat Pernyataan tanggal 20 September 2013, isinya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Surat Kuasa Menjual / Mengalihkan Tanah tertanggal 16 November 2002, dari saya Olson Matanari, SE. kepada Ir. Frans Truly Antho Sinaga adalah BENAR adanya dan setelah diperhatikan secara seksama bahwa tandatangan yang ada di atas nama saya Olson Matanari, SE. sebagai Pemberi Kuasa adalah benar tandatangan saya ;
  - 2 Bahwa dengan ditemukannya Surat Kuasa Menjual / Mengalihkan Tanah tertanggal 16 November 2002, maka laporan polisi yang pernah saya Olson Matanari, SE. lakukan yang mengakibatkan Ir. Frans Truly Antho Sinaga dihukum selama 6 (enam) bulan penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 978 K / Pid / 2010, tanggal 27 Juli 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 464 / PID / 2009 / PT-MDN., tanggal 08 Desember 2009 jo.

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014



putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 131 / Pid.B / 2008 / PN.Sim,  
tanggal 23 April 2009 adalah merupakan tindakan kekeliruan atau kesilafan ;

- 3 Bahwa saya (Olson Matanari, SE) dengan Ir. Frans Truly Antho Sinaga sudah saling memaafkan atas terjadinya kekeliruan / kesilafan tersebut di atas dan saya Olson Matanari, SE. telah menerima sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah milik saya Olson Matanari, SE. dari Ir. Frans Truly Antho Sinaga dan diantara kami telah berdamai dan sepakat tidak akan saling menuntut menuntut sebagai akibat dari kekeliruan laporan polisi yang mengakibatkan Ir. Frans Truly Antho Sinaga dihukum penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Bahwa oleh karena itu dengan ini saya Olson Matanari, SE. merasa tidak ada yang dirugikan oleh Ir. Frans Truly Antho Sinaga dengan adanya jual beli / peralihan tanah saya tersebut di atas dan memohon kepada pejabat yang berwenang agar dapat membebaskan Ir. Frans Truly Antho Sinaga dari segala tuntutan dan hukuman ;

Surat Pernyataan saksi korban Olson Matanari, SE., tertanggal 20 September 2013 dijadikan sebagai bukti dalam PK ini dan diberi Tanda : **Bukti PK.4.** ;

5. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2008, No. Reg. Perkara PDM-127 / Siant / Ep.1 / 03 / 2008, yang pada pokoknya Terpidana didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga pada waktu-waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di kantor SMP, SMA Yayasan Bina Guna di Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun “telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni berupa Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau surat pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang



mendatangkan kerugian bagi saksi korban Olson Matanari, SE.” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula sekitar tahun 2002 saksi korban OLSON MATANARI, SE. menyerahkan sebidang tanah dengan luas sekitar 21 Ha yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun kepada Terdakwa Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA untuk dikelola ;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membuat surat pernyataan atas tanah tersebut yaitu Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.000 M2 dan 4.000 M2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 beserta sekalian yang ada di atasnya yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun adalah dikuasai oleh Terdakwa, dimana kedua surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan MUKKIN NAINGGOLAN untuk penyerahan / menjual tanah tersebut dengan cara ganti rugi ;
- Kedua Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa mengkonsep surat tersebut lalu menyuruh MUKKIN NAINGGOLAN dalam hal membuatnya, lalu Terdakwa menandatangani surat tersebut pada tanggal 21 Maret 2006 di Kantor Yayasan Bina Guna di Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, lalu kedua surat pernyataan (ganti rugi) tersebut kepada MUKKIN NAINGGOLAN Nomor : 539.2 / 95 / Ekon / BN / 2006, tanggal 30 Mei 2006, yang setidaknya-tidaknya dengan cara dan atau keadaan semacam itu, korban OLSON MATANARI merasa dirugikan karena dengan surat palsu tersebut Terdakwa dapat mengusahai menjual tanah tersebut kepada orang lain dan menimbulkan kerugian kepada korban yang ditaksir seharga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

Sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

DAN

Kedua :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan pertama “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yakni tanah seluas 21 Ha, yang sama sekali atau

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014



sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yakni Molok korban OLSON MATANARI, SE. dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula sekitar tahun 2002 saksi korban OLSON MATANARI, SE. menyerahkan sebidang tanah dengan luas sekitar 21 Ha yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun kepada Terdakwa Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA untuk dikelola ;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA menjual tanah tersebut MUKKIN NAINGGOLAN seharga Rp 271.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dituangkan dalam surat pernyataan (ganti rugi) tersebut kepada MUKKIN NAINGGOLAN Nomor : 539.2 / 95 / Ekon / BN / 2006, tanggal 30 Mei 2006, dimana terlebih dahulu Terdakwa membuat Surat Pernyataan atas tanah tersebut yaitu Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 beserta sekalian yang ada di atasnya yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun adalah dikuasai oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri, yang setidaknya-tidaknya dengan cara dan atau keadaan semacam itu, korban OLSON MATANARI merasa dirugikan yang ditaksir seharga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

Sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan pertama “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



- Bermula sekitar tahun 2002 saksi korban OLSON MATANARI, SE. menyerahkan sebidang tanah dengan luas sekitar 21 Ha yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun kepada Terdakwa Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA untuk dikelola ;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA karena mendapatkan untung menjual tanah tersebut kepada MUKKIN NAINGGOLAN seharga Rp 271.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dituangkan dalam surat pernyataan (ganti rugi) tersebut kepada MUKKIN NAINGGOLAN Nomor : 539.2 / 95 / Ekon / BN / 2006, tanggal 30 Mei 2006, dimana terlebih dahulu Terdakwa membuat Surat Pernyataan atas tanah tersebut yaitu Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 beserta sekalian yang ada di atasnya yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun adalah dikuasai oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri, padahal diketahui Terdakwa bahwa tanah tersebut milik korban OLSON MATANARI, yang setidaknya dengan cara dan atau keadaan semacam itu, korban OLSON MATANARI merasa dirugikan yang ditaksir seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

Sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 385 ke-1e KUHPidana ;

6. Keterangan Saksi-Saksi, Saksi Korban dan Keterangan Terdakwa / Terpidana ;

1 Saksi MUSAHAT SINAGA :

- Bahwa kemudian oleh OLSON MATANARI tanah yang telah dibelinya tersebut diserahkan kepada Drs. JM. SINAGA (Orang tua) Terdakwa untuk mengerjakannya dengan pohon kelapa sawit ;
- Bahwa setelah Drs. JM. Sinaga meninggal dunia pengelolaan tanah tersebut diambil alih oleh Terdakwa selaku anak kandung dari Drs. JM. Sinaga dan pada bulan Desember 2006, Terdakwa yang juga merupakan adik ipar OLSON MATANARI menjual tanah tersebut kepada MUKKIN NAINGGOLAN, dengan jual beli tertulis bulan Maret 2006 ;
- Bahwa memang sebelumnya OLSON MATANARI pernah mau menjual tanah tersebut kepada MUKKIN NAINGGOLAN, kemudian saksi disuruh OLSON MATANARI untuk menjumpai MUKKIN NAINGGOLAN, akan tetapi belum

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014





ada pembicaraan yang pasti dengan MUKKIN NAINGGOLAN karena saksi harus pergi ke Amerika Serikat ;

**2 Saksi OLSON MATANARI (Saksi Korban) ;**

- Bahwa kemudian tanah yang dibeli oleh saksi tersebut diserahkan kepada mertua saksi (Drs. JM. SINAGA) untuk dikerjakan / dikelolanya dan biaya pengelolaan / perawatan kelapa sawit ditanggung saksi ;
- Bahwa setelah mertua saksi (JM. SINAGA) meninggal dunia pada tahun 2002, tanah tersebut dikelola / dikerjakan oleh Terdakwa, namun secara formal saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengelolanya, akan tetapi mengenai biaya pengelolaan / perawatan kelapa sawit tersebut tetap ditanggung oleh saksi dan saksi tidak pernah menerima hasilnya dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa tanah milik saksi seluas 21 Ha memang telah dijual Terdakwa kepada MUKKIN NAINGGOLAN (Pangulu Nagori Parbeokan) ;
- Bahwa memang sebelumnya saksi pernah menyuruh MUSAHAT SINAGA (adik mertua saksi) untuk menjual tanah tersebut, akan tetapi tidak jadi ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang melalui rekening saksi yaitu sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi merasa uang yang telah ditransfer Terdakwa tersebut masih tidak sepadan, karena harga tanah tersebut saat ini sekitar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

**3 Saksi BERTUS MATANARI ;**

- Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mempekerjakan saksi sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 untuk mengelola kebun kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa memang ketika saksi bekerja di kebun kelapa sawit tersebut, keadaan panennya hanya sekitar 500 Kg sampai 1.000 Kg ;

**4 KETERANGAN TERDAKWA / TERPIDANA ;**

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban OLSON MATANARI, karena saksi korban adalah kakak ipar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada menjual tanah seluas 20 Ha yang terletak di Huta Pamotangan, Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten



Simalungun kepada MUKKIN NAINGGOLAN seharga Rp 271.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut dengan cara Terdakwa membuat 2 (dua) surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2006, dimana Surat Pernyataan yang pertama isinya menyatakan bahwa Terdakwa ada menguasai sebidang tanah perkebunan sawit beserta sekalian yang ada di atasnya seluas 176.800 M2, yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun dan Surat Pernyataan yang kedua isinya menyatakan bahwa Terdakwa ada memiliki lahan seluas : 4.000 M2 dengan segala batas-batasnya sesuai surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya kedua surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2006 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut, dijadikan dasar kepemilikan tanah dan dengan adanya kedua surat pernyataan hak tanah (ganti rugi) dari Terdakwa kepada MUKKIN NAINGGOLAN, tertanggal 30 Mei 2006 ;
- Bahwa di dalam kedua surat penyerahan hak tanah (ganti rugi) tersebut tercantum bahwa uang ganti rugi sebesar Rp271.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2005 surat-surat penyerahan tanah yang ditandatangani oleh DOMSER SINAGA dan kawan-kawan TELAH TERBAKAR bersama dengan rumah Terdakwa beserta surat-surat lainnya yang ada hubungan dengan tanah tersebut ;
- Bahwa pada akhir tahun 2005, saksi korban pernah datang berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu ia (OLSON MATANARI) menyuruh Terdakwa dan MUSAHAT SINAGA (Paman Terdakwa) untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2006 diadakan pertemuan keluarga dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual tanah milik saksi korban OLSON MATANARI dan pada saat pertemuan tersebut saksi korban OLSON MATANARI memberikan dua pilihan penyelesaian masalah penjualan tanah tersebut, yaitu : PERTAMA, mengembalikan tanah kepada saksi korban OLSON MATANARI; KEDUA, menyerahkan hasil penjualan tanah kepada saksi korban OLSON MATANARI; dan pada saat itu Terdakwa menyatakan : agar saksi korban bersabar dan uang penjualan tanah tersebut akan diserahkan kepada saksi korban ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014



- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2007, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri ke Rekening milik saksi korban OLSON MATANARI ;
- 7. Bahwa berdasarkan dakwaan Pertama dan Kedua Kesatu atau Kedua dari Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi (Kumulatif-alternatif) tertanggal 31 Maret 2008 dan berdasarkan fakta hukum yaitu surat pernyataan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa / Terpidana, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya sebagaimana dalam putusan No. 131 / Pid.B / 2008 / PN.Sim, yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan hak atas tanah seluas 13.722 M2 dari SUTAN SIMANUNGKALIT kepada OLSON MATANARI tanggal 12 Mei 1997, 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan hak atas tanah seluas 3,8 Ha dari MARIADI kepada OLSON MATANARI tanggal 07 Agustus 1996, 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan hak atas tanah seluas 11,8 Ha dari DOMSER SINAGA kepada OLSON MATANARI tanggal 13 Mei 1996, 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli penyerahan ganti rugi atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 atas nama Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA kepada MUKKIN NAINGGOLAN, tertanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli atas keterangan atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000



M2 Nomor : 593.2 / 93 / Ekon / BN / 2006 atas nama Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA tanggal 30 Mei 2006, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer uang atas nama pengirim Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA ke Nomor Rekening 122-0004017896, Bank Mandiri atas nama OLSON MATANARI tertanggal 01 Agustus 2007, dikembalikan kepada Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA ;
  - 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA atas pengakuan / kepemilikan tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 dari tanggal 21 Maret 2006, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding dan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 08 September 2009 telah menjatuhkan putusan Nomor : 464 / PID / 2009 / PT-MDN, yang amar putusannya sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 April 2009, Nomor : 131 / Pid.B / 2008 / PN-Sim, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut” ;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
  - 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan hak atas tanah seluas 13.722 M2 dari SUTAN SIMANUNGKALIT kepada OLSON MATANARI tanggal 12 Mei 1997, 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan hak atas tanah seluas 3,8 Ha dari MARIADI kepada OLSON MATANARI tanggal 07 Agustus 1996, 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan hak atas tanah seluas 11,8 Ha dari DOMSER

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014



SINAGA kepada OLSON MATANARI tanggal 13 Mei 1996, 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli penyerahan ganti rugi atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 atas nama Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA kepada MUKKIN NAINGGOLAN, tertanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli penyerahan ganti rugi atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 Nomor : 593.2 / 93 / Ekon / BN / 2006 atas nama Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA tanggal 30 Mei 2006, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer uang atas nama pengirim Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA ke Nomor Rekening 122-0004017896, Bank Mandiri atas nama OLSON MATANARI tertanggal 01 Agustus 2007, dikembalikan kepada Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA ;
  - 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA atas pengakuan / kepemilikan tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 dari tanggal 21 Maret 2006, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan kasasi tanggal 2 Maret 2010 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2011 telah menjatuhkan putusan Nomor : 978 K / Pid / 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

8. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun adalah Dakwaan pertama yang melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Kedua yang Kedua yang melanggar Pasal 385 ke-1e KUHPidana. Pertimbangan mana oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menjadi pertimbangan Hakim Tinggi Medan dan hanya mengubah sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan dan Kasasi Terdakwa / Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;





9. Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;

Unsur – unsurnya :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
- 3 Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;
- 4 Dapat menimbulkan kerugian pada orang lain ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun / Hakim Pengadilan Tinggi Medan perbuatan Terdakwa/ Terpidana telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, AKAN TETAPI dengan adanya bukti baru yaitu Surat Kuasa Menjual / Mengalihkan Tanah tertanggal 16 November 2002 (bukti PK.3) dari Olson Matanari, SE. kepada Ir. Frans Truly Antho Sinaga, apabila dapat ditunjukkan dan dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini maka unsur dari Dakwaan Pertama tidak terpenuhi, antara lain :

- 1 Unsur ke-2, yaitu : Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;

Bahwa saksi korban Olson Matanari telah memberi kuasa kepada Terpidana untuk : menjual tanah milik saksi korban Olson Matanari baik kepada Terpidana sendiri atau kepada orang lain dan untuk dapat terpenuhinya maksud menjual / mengalihkan tanah milik saksi korban tersebut, saksi korban Olson Matanari juga memberi wewenang kepada Terpidana untuk membuat surat-surat yang diperlukan ;

Bahwa dengan dibuatnya 2 (dua) Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2006 dan kemudian berdasarkan ke 2 (dua) Surat Pernyataan tersebut dibuatkannya 2 (dua) surat penyerahan hak tanah (ganti rugi) dari Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga kepada Mukkin Nainggolan tertanggal 30 Mei 2006 adalah sesuai dan berdasarkan surat kuasa bukti PK.3. Oleh karena itu unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi ;

- 2 Unsur ke-3, yaitu : Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;



Bahwa dalam surat kuasa bukti PK.3 saksi korban Olson Matanari, SE. memberi kuasa kepada Terpidana untuk menjual dan atau membuat surat-surat dengan maksud dapat dialihkannya tanah milik saksi korban Olson Matanari, SE. maka sudah tentu ada hak Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga untuk membuat surat dan diperuntukkan supaya surat tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar kepemilikan dan atau untuk dapat menjual baik menjual untuk Terpidana sendiri maupun terhadap orang lain sudah barang tentu bermaksud dan untuk menimbulkan hak dan dijadikan sebagai bukti kepada Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga maupun kepada Mukkin Nainggolan, akan tetapi pembuatan surat-surat tersebut adalah sesuai dengan surat kuasa bukti PK.3, oleh karena itu isinya benar dan tidak dipalsukan karena Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga berhak membuatnya baik menjual kepada Terpidana maupun kepada orang lain ;

Oleh karena itu “unsur ke-3 yaitu : Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan tidak terpenuhi;

3 Unsur ke-4, yaitu : Dapat menimbulkan kerugian pada orang lain ;

Bahwa total ganti rugi / penjualan sebagaimana dalam ke 2 (dua) surat penyerahan hak tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp 271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga telah menyerahkan sebesar Rp 250.000.000,00 kepada saksi korban Olson Matanari, SE. melalui Bank Mandiri ke rekening milik saksi korban Olson Matanari, SE. dan saksi korban Olson Matanari, SE. MENGAKUINYA dipersidangan yang menyatakan : Bahwa saksi pernah menerima uang melalui rekening saksi yaitu sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa / Terpidana, dan diperkuat lagi dari pernyataan saksi korban pada bukti PK.4, yang menyatakan :

- Bahwa saya (Olson Matanari, SE) dengan Ir. Frans Truly Antho Sinaga sudah saling memaafkan atas terjadinya kekeliruan / kesilafan tersebut di atas dan saya Olson Matanari, SE. telah menerima sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah milik saya Olson Matanari, SE. dari Ir. Frans Truly Antho Sinaga dan diantara kami telah berdamai dan sepakat tidak akan saling menuntut menuntut sebagai akibat dari kekeliruan laporan polisi yang



mengakibatkan Ir. Frans Truly Antho Sinaga dihukum penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Bahwa oleh karena itu dengan ini saya Olson Matanari, SE. merasa tidak ada yang dirugikan oleh Ir. Frans Truly Antho Sinaga dengan adanya jual beli / peralihan tanah saya tersebut di atas dan memohon kepada pejabat yang berwenang agar dapat membebaskan Ir. Frans Truly Antho Sinaga dari segala tuntutan dan hukuman ;

Bahwa oleh karena itu Unsur ke-4, yaitu : Dapat menimbulkan kerugian pada orang lain tidak terpenuhi ;

10. Dakwaan Kedua yang Kedua, Melanggar Pasal 385 ke-1e KUHPidana ;

Unsur-Unsurnya :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum;
- 3 Menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat ;
- 4 Padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun / Hakim Pengadilan Tinggi Medan perbuatan Terdakwa / Terpidana telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Kedua yang Kedua yaitu melanggar Pasal 385 ke-1e KUHPidana, AKAN TETAPI dengan adanya bukti baru yaitu Surat Kuasa Menjual / Mengalihkan Tanah tertanggal 16 November 2002 (bukti PK.1) dari Olson Matanari, SE. kepada Ir. Frans Truly Antho Sinaga, apabila dapat ditunjukkan dan dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini maka unsur dari Dakwaan Kedua yang Kedua tidak terpenuhi, antara lain :

- 1 Unsur ke-2, yaitu : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum ;

Bahwa Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga telah menyerahkan hasil penjualan tanah saksi korban Olson Matanari, SE., sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah saksi korban sebesar Rp271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi korban Olson Matanari, SE., sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp 21.000.000,00 (Rp271.000.000,00 kurang Rp 250.000.000,00) adalah menjadi komisi dan biaya surat-surat sebagaimana dimaksud poin 4 bukti PK.3 ;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014



Bahwa saksi korban Olson Matanari, SE., MENGAKUI di persidangan sebagaimana keterangannya yang menyatakan : Bahwa saksi pernah menerima uang melalui rekening saksi yaitu sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa dan pengakuan telah menerima hasil penjualan tanah tersebut DIPERKUAT saksi korban Olson Matanari, SE., sebagaimana dalam bukti PK.4 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa dengan dibuatnya 2 (dua) Surat Pernyataan oleh Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga dan kemudian dibuatnya 2 (dua) Surat Penyerahan Hak dari Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga kepada Mukkin Nainggolan tertanggal 30 Mei 2006, serta ditemukannya bukti PK.3 maka saksi korban Olson Matanari, SE, merasa tidak dirugikan dan saksi korban Olson Matanari, SE telah menerima hasil penjualan tanah saksi korban Olson Matanari, SE sebesar Rp250.000.000,00 dari Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga ;

Bahwa dalam bukti PK.3, saksi korban Olson Matanari, SE. memberi kuasa kepada Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga untuk menjual dan membuat surat-surat yang diperlukan guna dapat dijual / dialihkannya tanah saksi korban Olson Matanari, SE., tersebut baik kepada Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga maupun kepada orang lain, oleh karena itu dengan dibuatnya 2 (dua) Surat Pernyataan dan 2 (dua) Surat Penyerahan Hak seperti yang didakwakan tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri karena hasil penjualan tanah tersebut telah diserahkan kepada saksi korban Olson Matanari ;

Bahwa oleh karena itu unsur ke-2, yaitu : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum” tidak terpenuhi ;

2 Unsur ke-3, yaitu : Menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat ;

Bahwa tanah milik saksi korban Olson Matanari, SE. belum bersertifikat dan keadaan belum bersertifikat itulah diberi Surat Kuasa dari saksi korban Matanari, SE. kepada Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga dan dengan membuat 2 (dua) surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Terpidana menguasai / memiliki tanah tersebut tidak melanggar hukum karena Terpidana diberi kuasa untuk menguasai, untuk membuat surat, menjual / mengalihkan untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain sebagaimana dalam bukti PK.3,



oleh karena itu unsur ke-3, yaitu : Menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat tidak terpenuhi ;

- 3 Unsur ke-4, yaitu : Padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain ;

Bahwa Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga mengetahui bahwa tanah yang dijual Terpidana ke Mukkin Nainggolan adalah milik saksi korban Olson Matanari, SE. karena itulah dari hasil penjualan tanah saksi korban sebesar Rp 271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) Terpidana menyerahkan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban Olson Matanari, SE., sedangkan sisa hasil penjualan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari hasil penjualan tanah / ganti rugi adalah merupakan komisi dan biaya surat-surat sebagaimana dimaksud pada poin 4. Bukti PK.3 ;

Bahwa oleh karena itu unsur ke-4, yaitu : Padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain tidak terpenuhi ;

11. Bahwa Terpidana Ir. Frans Truly Antho Sinaga adalah seorang kepala sekolah dan seorang kepala rumah tangga, oleh karena itu Terdakwa sangat dibutuhkan oleh murid-muridnya dan anak isterinya yang memerlukan binaan ;
12. Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
13. Bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terpidana tidak terpenuhi dengan ditemukannya bukti PK.3 tersebut di atas maka Ir. Frans Truly Antho Sinaga haruslah dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- 1 Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana adanya novum dengan mengajukan surat bukti PK I sampai dengan PK IV, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bukti PK I dan PK II hanya pelaksanaan putusan dan tidak ada hubungannya dengan bukti baru ;
  - Bukti PK III dan PK IV berupa surat kuasa menjual dan surat pernyataan bahwa surat kuasa tersebut benar adanya. Kedua surat bukti ini sekalipun menunjukkan adanya keadaan baru, tetapi sangat bertentangan dengan fakta di persidangan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014





sebelumnya baik dari keterangan pemberi kuasa (saksi korban) maupun keterangan penerima kuasa (Terdakwa) yang bersesuaian dan secara rinci bahwa Terpidana telah membuat surat dan menjual tanah tersebut kepada Mukkin Nainggolan tanpa izin dan sepengetahuan pemilik tanah yaitu saksi korban, bahkan uang penjualannya pun menurut Terdakwa sudah dikirimkan kepada saksi korban ;

- Bahkan dalam sidang terdahulu terbukti sudah pernah dirapatkan oleh seluruh keluarga dan dalam rapat tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Oleh karena itu keberadaan bukti PK III dan PK IV ini sangat meragukan kebenarannya dan tidak pula didukung oleh alat-alat bukti lainnya, maka harus dikesampingkan ;

- 2 Bahwa oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 263 ayat (3) KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 Ke-1e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.  
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :  
ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana,**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 73 PK/Pid/2014